



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 222/Pdt.G/2020/PN SDA.

Pada hari ini Selasa, tanggal 05 Januari 2020 pada persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, antara :

IVAN Steven Sunarno, tempat kedudukan Jl. Kaca-Kaca Buntu No. 18,
Rt. 002/rw. 004, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat,
sebagai Penggugat I

The Andreas Aditya Suteja, tempat kedudukan Taman Surya 2 Blok D-
2/37, Rt. 007/rw.015, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat
sebagai Penggugat II

Loa Jimmy Kamajaya, tempat kedudukan Jl. Agung Utara 1 Blok E No.
29, Rt. 004/rw. 018, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
Utara, sebagai Penggugat III

Sri Murni Soenarno, tempat kedudukan Pesona Depok Estate Blok
B/9a, Rt. 005/rw. 022, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok
sebagai Penggugat IV

Bambang Sulistianto, tempat kedudukan Reni Jaya Blok K1/8, Rt.
001/rw. 006, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang
Selatan, sebagai Penggugat V

Tjung Kurniawan, tempat kedudukan Jl. Kelapa Sawit V Ff No. 11, Rt.
008/rw. 017, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta
Utara, sebagai Penggugat VI

Bambang Sutadji, tempat kedudukan Kuningan Timur, Rt. 012/rw. 001,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai
Penggugat VII;

Para pihak Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada
C. Suhadi, S.H, M.H.,, Advokat yang berkantor di Kantor
Advokat/pengacara c. Suhadi, S.H., M.H. & Partners Yang Beralamat
Di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (mgk) Blok D No. 5,
Jl. Angkasa Kav. B6, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2020

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miftachul Amin, tempat kedudukan Jl. Pondok Jati Cc 10, Rt. 033/rw. 009, Jati, Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat I

PT Developer Properti Indoland, tempat kedudukan Jl. Pondok Jati Bp 12, Buduran Sidoarjo, sebagai Tergugat II;

Pihak Tergugat I dan tergugat II hadir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TEGUH PRIBADI, SH,MH dan SANTOSO, SH Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/pengacara Dr. TEGUH PRIBADI, SH,MH & PARTNERS Yang Beralamat Di JL. Wiyung indah I Blok G no.7 Wiyung Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2020

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam gugatan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN SDA. di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan damai ;

Menimbang, bahwa untuk hal-hal tersebut, kedua belah pihak telah mengadakan perdamaian sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Tanggal 28 november 2020 yang dibuat oleh Para Pihak dihadapan Notaris Kabupaten Tangerang LYANAWATI,SH,M.Kn Kesepakatan Nomor : 16 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak pertama berjanji akan memberikan Bangunan Ruko Sebanyak 6 (enam) unit Ruko kepada pihak kedua atas sebidng tanah Hak tanah adat kohir /C Desa nomor 1050 Persil nomor : S .II Dengan luas tanah masing masing seluas \pm 115 M2 (seratus lima belas meter persegi) berlokasi di Kampong limo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003 ,Desa/Kelurahan Cibusah Jaya ,Kecamatan Cibusah Jaya, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat , di atas sebidang tanah Adat Kohir /C Desa nomor 1050 Persil nomor : S .II, dengan titik lokasi seperti tercantum dalam lampiran 1 dan spesifikasi bangunan ruko seperti tercantum dalam lampiran 2 ;

Pasal 2

Pihak pertama berjanji akan menyelesaikan pembangunan Ruko sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Akta ini yaitu paling lama 9 (sembilan) sejak 02-01-2021 (dua januari tahun dua ribu dua puluh satu), yang akan berakhir tanggal 02-10-2021 (dua januari tahun dua ribu dua puluh satu),

Halaman 2 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 222/Pdt.G./2020/PN Sda.



Pasal 3

Pihak Pertama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dalam Akta ini memberikan jaminan sebidang tanah dengan Hak Tanah Adat kohir /C Desa nomor 1050 Persil nomor : S .II , seluas kurang lebih 4.790 M2 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) dengan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SSPT-PBB) Dengan nomor : 32.18.030.001.004-0009.0 :

Berikut segala sesuatu yang tertanam dan terdapat diatas tanah tersebut baik yang ada maupun yang nantinya akan dibangun diatasny berikut turutannya yang menurut sifatnya, peruntukannya atau menurut Undang Undang termasuk barang bergerak tidak bergerak terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten/Kota : Bekasi
- Kecamatan : Cibarusah
- Desa /kelurahan : Cibarusah jaya
- Kampung : Iimo, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 003

Untuk selanjutnya disebut “ Tanah “

Pasal 4

Hak kepemilikan atas jaminan sebidang tanah dengan Hak Tanah Adat kohir /C Desa nomor 1050 Persil nomor : S .II , seluas kurang lebih 4.790 M2 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) dengan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SSPT-PBB) Dengan nomor : 32.18.030.001.004-0009.0, Yang akan diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada tanggal 01-12-2020 (satu desember tahun dua ribu dua puluh)

Pasal 5

Jaminan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 3 akta ini dn sesuai dengan ketentuan Pasal 4 diatas, jika tidak dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh pihak Pertama maka sebidng tanah yang diijminkan akan menjadi milik sepenuhnya Pihak kedua kecuali bagian jalan menuju perumahan dan pihak pertama menerima dengan baik apa yang telah ditentukan dalam pasal pasal tersebut diatas :

Pasal 6

Jika sebelum waktunya Pihak Pertama telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam akta ini maka pihak kedua diwajibkan untuk mengembalikan jaminan yang diberikan pihak pertama kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua serta bersedia untuk memberikan Kuasa dan memberikan persetujuan serta bersedia membatalkan Akta pengalihan menghadap serta memberikan tandatangannya kepada pejabat yang berwenang termasuk menghadap Notaris dan PPAT untuk kepemilikan atas sebidang tanah sebagaimana yang tertuang didalam pasal 1 akta ini kembali menjadi hak Pihak Pertama ;

Pasal 7

Para pihak sepakat dan setuju bahwa seluruh biaya biaya yang diperlukan dalam menjalankan penyelesaian penjaminan serta pengurusan balik nama surat ke atas nama pihak kedua dan Balik Nama ke atas nama Pihak Pertama sendiri menjadi tanggung jawab dan kewajiban pihak pertama :

Pasal 8

Jangka waktu kesepakatan ini berlaku sejak tanda tangannya minuta kesepakatan ini dan akan berakhir pada 02-10-2021 (dua oktober dua ribu dua puluh satu) atau sampai dengan pihak pertama memenuhi kewajibannya, dan jika telah dipenuhinya kewajibannya Pihak Pertama sebelum waktunya, tetapi dikemudian hari salah satu dari pihak kedua tidak dapat hadir maka secara otomatis akta pengalihan yang telah dibuat menjadi batal :

Pasal 9

1. Kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya ;
2. Apabila oleh sebab apapun pihak pertama membatalkan perjanjian ini, maka pihak pertama dalam akta ini bersedia sebidang tanah yang dijaminakan menjadi milik pihak kedua.

Pasal 10

Bilamana terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat dan jika secara musyawarah mufakat tidak dapat dicapai penyelesaiannya ini kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya dengan memilih domisili di Pengadilan Negeri Cikarang di Jawa Barat, Indonesia .

Pasal 11

Hal hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian ini (Addendum) yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini :

Halaman 4 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 222/Pdt.G./2020/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12

Perjanjian ini tidak akan berakhir , jika salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi turun temurun dan harus dipenuhi oleh para ahli waris dan pengganti hak masing masing pihak .

Pasal 13

Dengan ditanda tangannya Akta Kesepakatan ini oleh pihak pertama dan pihak kedua, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam Pasal pasal kesepakatan ini dan seluruhnya ketentuan di dalam dokumen dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini, termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang Undang bagi kedua belah pihak , berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata . Kesepakatan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani rohani , tanpa adanya tekanan tau bujukan dari siapapun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan setelah dibacakan dan dimengerti isi dan para pihak mengetahui hak hak dan kewajiban kewajiban menurut kesepakatan ini maka kedua belah akan menandatangani minuta akta ini .

- (para) menghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran akan kebenaran identitas (para) penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal hal tersebut dan selanjutnya (Para) penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini .
- Bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada perselisihan dan atau sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh (para)penghadap maupun lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan saksi saksi dari segala tuntutan dan atau gugataan hukum dan atau laporan, baik perdata, Tata Usaha Negara maupun pidana , termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasa atau pengacaranya.
- Bahwa apabil ternyata (para) penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan dan atau laporan terhadap Notaris dan atau pejabat yang terkait maka (para) dan atau pejabat yang terkait maka (para) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan atau Pejabat yang terkait dan



saksi saksi, dan untuk dan atas nama (para) penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau gugatan dan atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya maupun pengacarany, tidak ada yang dikecualikan.

- Bahwa dengan dilakukan dalam pengeluaran salinan/kutipn/petikan dari minuta akta (akta autentik) ioni terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan dengan menit akta (akta tentiknya)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju atas isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap, masing-masing dengan didampingi kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah setuju untuk mengakhiri perkara mereka secara damai ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan mengajukan syarat-syarat perdamaian sebagaimana tercantum di dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 november 2020 yang dibuat oleh Para Pihak dihadapan Notaris Kabupaten Tangerang LYANAWATI,SH,M.Kn Kesepakatan Nomor : 16 .

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 november 2020 tersebut dibacakan ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju dan tetap pada isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan telah dapat diselesaikan dengan jalan damai maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 222/Pdt.G./2020/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 November 2020 tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari : SELASA , tanggal 05 JANUARI 2021 , oleh ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, JOEDI PRAJITNO, SH, MH dan DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 222/Pdt.G/2020/PN SDA. tanggal 11 AGUSTUS 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIJI SOEMIARSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOEDI PRAJITNO, SH, MH.

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH.MHum

Panitera Pengganti,

WIJI SOEMIARSIH, SH.MH.

Halaman 7 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 222/Pdt.G./2020/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses /ATK	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya sumpah	: Rp.	45.000,-
Materai	: Rp.	12.000,-
<u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,- +</u>

Jumlah : Rp. 627.000,-

(enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)